

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.¹

Keberadaan anak yang ada di lingkungan memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian.

¹ <http://anjarnawanyep.wordpress.com-konsep-restorative-justice>, diakses melalui internet pada tanggal 19 Agustus 2017

Disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Disamping itu keadaan ekonomi pun juga bisa menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Lingkungan merupakan institusi pendidikan kedua setelah keluarga, sehingga kontrol di sekolah dan siapa teman bermain anak juga mempengaruhi kecenderungan kenakalan anak yang mengarah pada perbuatan melanggar hukum. Tidak semua anak dengan keluarga tidak harmonis memiliki kecenderungan melakukan pelanggaran hukum, karena ada juga kasus dimana anak sebagai pelaku ternyata memiliki keluarga yang harmonis. Hal ini dikarenakan begitu kuatnya faktor lingkungan bermainnya yang negatif. Anak dengan latar belakang ketidakharmonisan keluarga, tentu akan lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan diluar keluarga yang bisa menerima apa adanya. Apabila lingkungan tersebut positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawanya kearah yang positif juga. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan si anak pada hal-hal yang negatif, termasuk mulai melakukan pelanggaran hukum seperti mencuri, mencopet, bahkan membunuh.

Tindak pidana memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada

kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh sebab itu perkembangan dan pola perilaku anak harus diawasi dengan sangat intensif dikarenakan pola berpikir anak yang masih sangat labil dan anak juga masih ingin mencari jati dirinya sendiri, dan apabila tidak diawasi anak-anak dapat melakukan hal yang diluar dugaan, seperti melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan anak itu dikenakan pidana.

Peran polisi juga dianggap penting karena polisi harus melakukan pendekatan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak yang melakukan pembunuhan. Peran kepolisian tersebut juga harus melindungi hak hak tersangka anak dibawah umur dalam melakukan tindak pidana pembunuhan.

Hak-hak tersangka terdakwa sebagai mana dalam KUHAP adalah sebagai berikut: Hak segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50 ayat (3)). Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya

tentang apa yang disangkakan kepadanya (Pasal 51 butir b.). Hak memberikan keterangan secara bebas kepada hakim (Pasal 52).²

Dengan demikian setelah melihat undang-undang, konvensi hak-hak anak, prinsip-prinsip dasar hak-hak anak yang sudah di sahkan oleh lembaga-lembaga negara, apakah aparaturnya penegak hukum telah memberikan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum pidana secara maksimal atau sebaliknya. Jika di lihat ketika anak posisinya sebagai tersangka tindak pidana seolah-olah mereka hanya diabaikan dan dikucilkan oleh keluarganya, lingkungan serta penegak hukum yang sedang menanganinya. Berdasarkan latar belakang ini, penulis mengangkat judul “Upaya Kepolisian Dalam Menerapkan Pemenuhan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Sesuai Ketentuan Yang Berlaku”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh penulis terhadap pemenuhan hak anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, sehingga rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana pembunuhan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?

² www.google.co.id/search?q=hak-hak+tersangka+dalam+KUHP&oeq=hak-hak+tersangka+dalam+KUHP&gs_l, diakses pada tanggal 21-08-2017.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai Implementasi hak anak pelaku tindak pidana pembunuhan ditingkat kepolisian.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan khususnya dibidang hukum pidana mengenai “Implementasi pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana pembunuhan di tingkat kepolisian”.

2. Manfaat praktis

Bagi Pemerintah bermanfaat untuk memberikan masukan dalam membenahi peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Bagi masyarakat untuk memberikan wawasan yang lebih banyak terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak. Bagi penulis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

E. Keaslian penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan setiap kalimat yang penulis kutip terdapat dicatatan kaki dan daftar pustaka. Penulis tidak melakukan duplikasi atau plagiat terhadap hasil penelitian dari pihak lain dan apabila terdapat kesamaan itu hanyalah suatu kebetulan belaka yang pasti tinjauannya berbeda.

Adapun skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis:

1. Judul skripsi : Realisasi pemenuhan hak anak yang diatur dalam konstitusi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses pemidanaan.

Disusun Oleh : Paulus Maruli Tamba, mahasiswa angkatan 2012
program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana realisasi pemenuhan hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Hasil penelitian : Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi pemenuhan hak anak ter-realisasikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Pasal 28B ayat 2. Penelitian yang dilakukan proses pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penulisan ilmiah dari Paulus Maruli Tamba menitik beratkan pada

realisasi pemenuhan hak anak dalam proses pemidanaan. Sedangkan penulis lebih menitik beratkan pada pemenuhan hak anak dalam proses penyidikan.

2. Judul skripsi : Peran polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Disusun oleh : Marwan Mansyur, mahasiswa angkatan 2009 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rumusan masalahnya adalah bagaimana peran polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dan kendala apa yang dihadapi polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur?

Hasil penelitian : Kesimpulan dari penelitian ini, Polisi DIY dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan dua peran.

- a. peran *Preventif* yaitu cara yang dilakukan oleh polisi DIY sebelum penyimpangan sosial terjadi agar suatu tindak pidana dapat diredam atau dicegah.

- b. peran *Represif* yaitu upaya Polisi DIY yang dilakukan setelah terjadi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Penulisan ilmiah oleh Marwan Mansyur menitik beratkan pada peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak sedangkan penulis menitik beratkan pada pemenuhan hak anak yang melakukan tindak pidana. Perbedaan penulis lebih pada hak anak dan penulisan ilmiah oleh Marwan Mansyur lebih pada pencegahan.

3. Judul skripsi : Upaya Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Sleman.

Disusun oleh : Eko Novianto, mahasiswa angkatan 2008 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan masalahnya adalah upaya apakah yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Sleman dan apa yang menjadi kendala Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Sleman?

Hasil penelitian : Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Kepolisian Resort Sleman dalam menanggulangi peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak adalah upaya Pre-emptif (Pencegahan dini),

upaya Pre-ventif sebagai upaya penanggulangan, upaya Represif (Penindakan). Penulisan ilmiah oleh Eko Novianto menitik beratkan pada upaya kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba yang dilakukan oleh anak sedangkan penulis menitik beratkan pada pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum. Perbedaannya penulis lebih pada penerapan hak anak yang berkonflik dengan hukum dan penulisan ilmiah oleh Eko Novianto lebih pada penanggulangan Kepolisian terhadap anak yang melakukan pengedaran narkoba.

F. Batasan Konsep

1. Anak Dan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

a. Anak

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “*belum cukup umur (minderjarig)*”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi :

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya,

*tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut”.*³

b. Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dewasa ini berlaku disebut sebagai pembunuhan. Pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Perkataan "nyawa" sering disinonimkan dengan "jiwa". kata nyawa dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia. Menghilangkan nyawa seseorang berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut dengan pembunuhan.

2. Hak anak

Hak anak menurut konstitusi negara yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28B (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”.

3. Kepolisian

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan

³ <http://ririnpuspitasarifr.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-menurut-undang-undang.html>, diakses pada tanggal 30-08-2017.

lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dimana dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum atau data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang bahan primer dan bahan hukum sekunder meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yang berupa :

- 1) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) di ubah menjadi UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

- 2) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan.
- 3) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya.
- 5) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
- 6) Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari literature, artikel, hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Umum Bahasa Indonesia.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder
- b. Wawancara dengan nara sumber yaitu Ibu IPTU Lidwina Esti Wulandari. S.H yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

4. Analisis Data

Metode analisi data yang digunakan adalah dengan cara analisis secara kualitatif yaitu analisi yang digunakan dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi satu dan dideskripsikan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan metode berpikir deduksi yaitu metode penarikan yang ditarik dari peraturan hukum yang umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan tentang implementasi pemenuhan anak pelaku tindak pidana di tingkat kepolisian yang terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama adalah tinjauan tentang pengertian anak dan pelaku tindak pidana pembunuhan, sub bab kedua adalah tinjauan tentang pengertian hak anak, sub bab ketiga adalah tinjauan tentang kepolisian. Sub bab ke empat adalah menguraikan analisis data mengenai pemenuhan hak anak pelaku tindak pidana pembunuhan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis yang berkaitan dengan penulisan hukum ini sebagai jawaban dari permasalahan yang akan diteliti.